

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

Pemidanaan berasal dari pidana yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan serta hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhan melalui proses peradilan pidana.<sup>1</sup> Pemidanaan ialah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Kata lain dari pemidanaan yaitu penghukuman. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan sanksi pidana ataupun jenis pemidanaan hanya terdapat 2 (dua) jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut, pidana terdiri atas:

- a. Hukuman Pokok
  - 1. Pidana Mati
  - 2. Pidana Penjara
  - 3. Pidana Kurungan
  - 4. Pidana Denda
- b. Hukuman Tambahan
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman Putusan Hakim

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

Pidana Pokok ialah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lainnya. Sedangkan hukuman tambahan yaitu hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok.<sup>2</sup> Dalam penetapan hukuman tersebut dilandasi dengan tujuan diterapkannya suatu hukuman. Tujuan pemidanan dalam hukum pidana memiliki tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>3</sup>

1. Teori *absolut* atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori *relative* atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>3</sup> Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 177

untuk mencegah niat buruk pelaku (dader), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

### 3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.

## B. Narapidana Perempuan

### 1. Pengertian Narapidana Perempuan

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna orang hukuman, orang yang terhukum, orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan perbuatan pidana.<sup>4</sup> Dalam kamus induk istilah ilmiah narapidana merupakan orang hukuman atau orang buian.<sup>5</sup>

**Harsono** menjelaskan bahwa narapidana merupakan seseorang yang

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 12 Juni 2024

<sup>5</sup> Dahlan M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003, hlm. 53

dijatuhi vonis bersalah pada proses pengadilan dan harus menjalani masa hukuman. **Wilson** mengemukakan bahwa narapidana merupakan seorang manusia yang bermasalah dan dipisahkan dari masyarakat guna belajar mengenai cara bermasyarakat dengan baik dan benar. Selanjutnya, **Soedjono Dirjosworo** mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia biasa layaknya manusia lainnya namun dikarenakan telah melakukan pelanggaran norma hukum yang berlaku maka dipisahkan oleh hakim guna menjalani hukuman.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani masa pidana dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana merupakan seorang yang sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Berdasarkan dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat diketahui bahwa narapidana merupakan seorang terpidana berdasarkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan

---

<sup>6</sup> Zainul Akhyar Muhammad Najibuddin dan Harpani Matnuh, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4 (2014): 549*

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang dimana hak kebebasan dan kemerdekaannya sebagian hilang untuk sementara.

Perempuan secara Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang manusia yang mempunyai kodrat dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>9</sup> **Subhan** mengatakan bahwa kata perempuan berasal dari kata empu yang bermakna dihargai, sedangkan ilmuan **Plato** mengatakan bahwa perempuan jika ditinjau dari segi spiritual dan kekuatan fisik maka mental perempuan posisinya lebih lemah daripada laki-laki namun hal tersebut lantas tidak menjadikan adanya perbedaan dalam segi bakatnya. Perempuan merupakan seorang manusia kategori jenis kelamin yang memiliki kodrat biologis meliputi menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Perempuan disebut juga sebagai wanita merupakan manusia yang halus kulitnya, lunak sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk tubuh dan susunan tubuhnya dengan laki-laki.<sup>10</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa narapidana perempuan merupakan seorang terpidana yang telah divonis bersalah oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap yang berjenis kelamin perempuan dimana kehilangan setengah dari kemerdekaannya dan hak kebebasannya yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atas bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya.

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perempuan, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 12 Juni 2024

<sup>10</sup> Muhammad Thalib, *Dilema Wanita Karir*, Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 112

## 2. Hak-Hak Narapidana Perempuan

**J.B. Daliyo** menyatakan bahwa hak merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Narapidana merupakan orang hukuman berdasarkan keputusan tetap dari pengadilan dan sedang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Walaupun narapidana merupakan orang hukuman dan menjalani pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan namun narapidana juga tetaplah seorang manusia yang mempunyai hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung oleh negara, pemerintah, hukum, serta oleh setiap manusia lainnya demi kehormatan harkat dan martabat sebagai manusia. Narapidana perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa dimana dalam pelaksanaan pembinaannya haruslah dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki dikarenakan narapidana perempuan mempunyai perbedaan dengan narapidana laki-laki baik dari segi fisik maupun psikis.

Terkait hak-hak narapidana telah tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di antaranya:<sup>12</sup>

- a. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.
- b. Berhak mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani.
- c. Berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan untuk mengembangkan potensi
- d. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta mendapatkan makanan yang layak sesuai akan kebutuhan gizi.
- e. Berhak mendapatkan layanan informasi.
- f. Berhak mendapatkan penyuluhan hukum serta bantuan hukum.

---

<sup>11</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 32

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- g. Berhak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Berhak mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak terlarang.
- i. Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi serta dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplorasi, pembiaran, kekerasan, serta segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan mental dan fisik.
- j. Berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi dari hasil kerja.
- k. Berhak mendapatkan pelayanan sosial.
- l. Berhak menerima dan menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022, yang berbunyi: Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:<sup>13</sup>

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak narapidana yang telah disebutkan diatas selanjutnya mengenai dalam pemenuhannya telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyatakan mengenai perlindungan terhadap narapidana perempuan yakni:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- a. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang sakit, hamil, dan menyusui berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan oleh dokter.
- b. Bagi narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu juga berhak mendapatkan makanan tambahan.
- c. Anak dari narapidana perempuan yang lahir atau dalam pengasuhan di dalam lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai anjuran dokter hingga anak tersebut berumur 2 tahun
- d. Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun maka dikembalikan kepada pihak keluarga atas persetujuan ibunya serta dituangkan dalam suatu berita acara.

## C. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”, namun **Muljatno**<sup>16</sup> menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Sedangkan **Utrecht** memakai istilah peristiwa pidana, dan ada juga penulis atau para sarjana hukum pidana memakai istilah delik (*delict*).<sup>17</sup>

Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi persoalan penting, asalkan diketahui apa yang dimaksudkan, karena dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian atau istilah sebagaimana pengganti istilah “*strafbaar feit*”. **Sudarto** memakai istilah tindak pidana oleh karena istilah tindak pidana digunakan pula oleh pembuat undang-undang. Istilah ini pun sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “*sociologische gelding*”.<sup>18</sup>

**Moeljatno**, menggunakan istilah “perbuatan pidana”, artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Selanjutnya **Wirjono Prodjodikoro** menggunakan istilah tindak pidana yang berarti bahwa suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>20</sup> Menurut **Roeslan Saleh**, tindak pidana adalah

---

<sup>16</sup> Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 5.

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 39.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 54.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.<sup>21</sup>

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Menurut **Fockema Andreae**, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>22</sup>

Istilah Korupsi berasal dari kata latin ”*corruptio*” atau ”*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata ”*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti ”*bribery*” atau ”*seduction*”, maka yang diartikan ”*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah ”*corrupter*” atau ”*seducer*”. ”*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara ”*seduction*” berarti sesuatu

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982, hlm. 3.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 4

yang menarik agar seseorang menyeleweng. Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>23</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>24</sup> Menurut Transparency Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>25</sup>

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>23</sup> Evi Hartanti ,*Tindak Pidana Korupsi* ,Sinar Grafika , Jakarta, 2005, hlm. 20

<sup>24</sup> Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2

<sup>25</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta,2009, hlm. 7

Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:<sup>26</sup> Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.<sup>27</sup>

## **D. Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

**Suhardjo** mengemukakan bahwa sejak tahun 1964 istilah rumah penjara mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan dimana sebelumnya rumah penjara diartikan sebagai tempat menghukum, pembalasan, dan memberikan penderitaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, namun telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mana diartikan sebagai tempat untuk membina, meresosialisasi, merehabilitasi bagi orang yang melakukan tindak pidana yang diharapkan setelah selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali bermasyarakat di lingkungannya dengan kondisi yang lebih baik.<sup>28</sup> **Romli Atmasasmita**

---

<sup>26</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38

menyatakan bahwa resosialisasi merupakan bentuk proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat sehingga dapat mereadaptasi kembali norma dan nilai yang hidup di masyarakat.<sup>29</sup>

Pemasyarakatan merupakan nama yang mencakup semua pembinaan yang seluruhnya dibawah kepemimpinan Departemen Hukum dan HAM.<sup>30</sup> Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.<sup>31</sup> Pada ketentuan pemerintah mengenai sistem pemasyarakatan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor. K.P.10.13/3/1 tertanggal pada bulan Februari 1985 yang dimana isi daripada Surat Keputusan Direktorat tersebut yakni:

“Pemasyarakatan merupakan suatu proses, proses *theurapeuntie* yang dimana narapidana pada sewaktu-waktu masuk dalam lembaga pemasyarakatan yang berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang tidak bersangkutan tersebut, sehingga narapidana dengan masyarakat disekelilingnya adalah suatu ketentuan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan)”.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi sistem pemasyarakatan yang dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemasyarakatan

<sup>29</sup> R. Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979, hlm. 19

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemasyarakatan*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 13 Juni 2024

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>32</sup> Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, February 8, 1985

merupakan suatu tempat dan tatanan mengenai proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu guna meningkatkan kualitas sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan pidananya kembali.

Mengenai tujuan dari sistem pemasyarakatan telah dirumuskan oleh Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman pada masa tahun 1960 dalam Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang pada 27 April 1964 yakni sebagai berikut:

- a. Warga Negara yang tersesat harus diberikan pengayoman dengan diberikan bekal hidup menjadi warga negara yang baik dan berguna berdasarkan pancasila. Bekal hidup berupa mental, fisik, keahlian, dan keterampilan sehingga dapat menjadi motivasi untuk memiliki kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa;
- b. Dijatuhkannya pidana bukan menjadi bentuk pembalasan dari negara. Narapidana tidak boleh menerima perilaku penyiksaan fisik maupun mental karena satu-satunya penderitaan yang diterima adalah hilangnya hak kemerdekaan bergerak;
- c. Tujuan dari pembinaan yang diberikan adalah untuk menyadarkan bahwa perbuatan pidana yang pernah dilakukan merupakan hal yang salah serta mengajarkan dan menanamkan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.<sup>33</sup>

Tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam regulasi perundangan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Memberikan hak tahanan dan Anak
- b. Guna meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian bagi Warga Binaan agar menyadari akan kesalahan dan mau memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh kehidupan di lingkungan masyarakat dengan hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan

---

<sup>33</sup> C. Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 199

- c. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bentuk pengulangan tindak pidana.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjelaskan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah menjadikan warga binaan menjadi warga negara dan pribadi yang mempunyai kualitas diri lebih baik, bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat dan bermanfaat.

**Sahardjo** dalam penyampaian pidatonya telah mengemukakan mengenai konsepsi pemasyarakatan yang dikenal dengan istilah “Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan” yang pokok isinya di antaranya:

- a. Orang yang tersesat wajib diberikan pengayoman dengan diberikannya bekal hidup sebagai warga yang baik serta berguna bagi masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana tidak menjadi suatu bentuk pembalasan dari negara;
- c. Rasa taubat tidak bisa dicapai dengan cara penyiksaan melainkan dengan cara bimbingan;
- d. Negara tidak berhak menjadikan narapidana menjadi pribadi yang lebih buruk daripada sebelum masuk lembaga pemasyarakatan;
- e. Selama narapidana dibatasi akan hak kemerdekaannya namun tetap harus dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara, melainkan diberikan dengan tujuan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan asas Pancasila;
- h. Setiap individu merupakan manusia yang wajib saling menghormati dengan sesama walaupun ia telah tersesat;
- i. Hilangnya hak kemerdekaan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan;

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- j. Salah satu bentuk hambatan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu sarana fisik bangunan lembaga.<sup>35</sup>

Sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya menganut pengayoman dan pembinaan terhadap warga binaan memiliki prinsip-prinsip dasar yang disepakati yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan pengayoman terhadap warga binaan dengan tujuan ketika sudah kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar warga binaan bertaubat dan bertakwa
- c. Penjatuhan pidana bukan bentuk dari balas dendam
- d. Negara tidak diperkenankan membuat warga binaan menjadi lebih buruk dan lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana
- e. Selama menjalani pembinaan dan kehilangan hak kemerdekaan, warga binaan tidak dijauhkan dan dikesampingkan dari pergaulan serta kegiatan Masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan tidak hanya untuk mengisi keluangan waktu
- g. Perawatan, pembinaan, pendidikan dan pembimbingan yang diberikan kepada warga binaan harus sesuai dengan Pancasila
- h. Sebagai manusia yang tersesat, warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi
- i. Hilangnya kemerdekaan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan dalam penjatuhan pidana yang berarti tidak diperkenankan adanya penderitaan tambahan seperti penyiksaan secara fisik dan psikis
- j. Penyediaan sarana guna mendukung fungsi preventif, kuratif, edukatif, dan rehabilitatif.<sup>36</sup>

Demi terwujudnya prinsip-prinsip tersebut peran dari petugas pemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting sehingga petugas diarahkan dan dituntun secara maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

---

<sup>35</sup> Suko Rahardjanto, *Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 12–13

<sup>36</sup> Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, Jakarta, 2002, hlm. 45

Pembinaan sebagai dasar pelaksanaan sistem pemasyarakatan yakni berdasarkan asas pemasyarakatan dimana asas-asas tersebut telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di antaranya:

1. Pengayoman
2. Nondiskriminasi
3. Kemanusiaan
4. Gotong royong
5. Kemandirian
6. Proporsionalitas
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
8. Profesionalitas.<sup>37</sup>

Dengan adanya asas-asas pemasyarakatan ini telah menjamin akan warga binaan untuk tidak diasingkan dari kegiatan masyarakat. Serta dengan berdasarkan hal tersebut diatas maka pelaksanaan pembinaan narapidana tidak terkecuali narapidana perempuan harus didasari oleh sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi dan dapat hidup bermasyarakat dengan aktif sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

## **2. Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan**

Makna pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses, cara, perbuatan pembaharuan, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>38</sup> Pembinaan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 13 Juni 2024

secara etimologi berasal dari kata bina yang bermakna suatu proses, pembaharuan, usaha, serta tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan memberikan hasil yang lebih baik. S. Hidayat mengatakan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan secara terencana, teratur dan terarah dengan rasa kesadaran guna meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan untuk mencapai tujuan yang inginkan.<sup>39</sup>

Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan setiap individu kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>41</sup> Dari

---

<sup>39</sup> S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda*, Studi Group, Surabaya, 1978, hlm. 72

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

beberapa pengertian tersebut dapat ditarik dijelaskan bahwasannya pembinaan terhadap narapidana perempuan merupakan suatu kegiatan atau usaha, suatu tatanan yang teratur dan tersusun sebagai bentuk pembaharuan yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dari segi ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani agar dapat bermanfaat ketika sudah kembali ke masyarakat.

Instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.01 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Dari beberapa peraturan tersebut lebih luas mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana namun ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khus hanya ada di beberapa pasal saja.

Sebagaimana telah tercantum dalam pada Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: Pembinaan merupakan suatu upaya kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani selama narapidana mengikuti proses

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>42</sup> Kendati demikian pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diberikan berdasarkan beberapa tahap, meliputi:

**a. Tahap Pertama**

Tahap orientasi atau pengenalan. Pada tahap ini dimulai sejak memperoleh status sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian, dan pengenalan lingkungan bertujuan menentukan rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Tahap ini disebut tahap pengawasan maksinal (maximum security). Pada tahap ini dilakukan pembinaan kepribadian.<sup>43</sup>

**b. Tahap Lanjutan Pertama**

Tahap ini dimulai sejak narapidana telah menjalani selama sepertiga masa pidana sampai dengan setengah masa pidana dengan atas rekomendasi tinjauan dari Dewan Pembina Pemasyarakatan bahwa telah adanya kemajuan meliputi menunjukkan bentuk insyaf dari dirinya, perbaikan perilaku, sikap disiplin serta patuh akan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana akan diberikan kebebasan lebih dengan diberikannya tingkat pengawasan *medium security*.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

### **c. Tahap Lanjutan Kedua/ Tahap Asimilasi**

Tahap ini dimulai sejak narapidana telah menjalani setengah masa pidana sampai dengan dua pertiga masa pidana. Tahap ini disebut dengan tahap asimilasi yang dimana narapidana dapat melakukan kegiatan dengan masyarakat luar di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi dari Dewan Pembina Pemasyarakatan dengan catatan telah tercapainya cukup kemajuan yang signifikan baik dari segi mental dan fisik serta dari segi keterampilan yang hal-hal tersebut telah dijalani pada tahap pertama dan tahap lanjutan pertama.<sup>45</sup>

### **d. Tahap Akhir/ Tahap Integrasi**

Tahap ini dimulai sejak narapidana telah menjalani pidana selama dua pertiga masa pidana dengan catatan atas rekomendasi dari Dewan Pembina Pemasyarakatan bahwa narapidana tersebut telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat dengan diusulkannya Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat.<sup>46</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana menjelaskan mengenai program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yakni dengan dua jenis pembinaan meliputi:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> R. Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 23–24

**a. Pembinaan Keprabadian**

## 1) Pembinaan kesadaran beragama

Pada pembinaan kesadaran beragama bertujuan guna meneguhkan iman bagi narapidana dengan cara memberikan bimbingan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta diberikannya pengertian atas perbuatan salah yang telah mereka perbuat dimana telah dilarang dalam agama. Bentuk dari kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan tausiyah agama, sentuhan rohani, pembelajaran mengenai ibadah sesuai agama masing-masing.

## 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pada pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bertujuan guna memberikan pemahaman dan kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Bentuk dari pembinaan ini dengan diikutsertakan dan dilibatkan dalam setiap upacara memperingati hari kemerdekaan serta hari ulang tahun pemasyaraakatan, serta dalam memperingati hari besar nasional.

## 3) Pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan

Pada pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta kemampuan berfikir bagi warga binaan. Bentuk dari pembinaan ini dengan disediakannya fasilitas pendidikan formal maupun non formal.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pada pembinaan ini bertujuan untuk mencapai dan memberikan kesadaran hukum yang baik bagi warga binaan sehingga dapat sadar dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pada pembinaan ini dilakukan dengan cara membaurkan warga binaan dengan masyarakat luar melalui proses asimilasi. Pembinaan ini merupakan bentuk akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>47</sup>

**b. Pembinaan Kemandirian**

- 1) Keterampilan sebagai pendukung usaha mandiri seperti kerajinan tangan, industri kebutuhan rumah tangga, reparasi mesin, serta alat elektronik.
- 2) Keterampilan sebagai pendukung industri kecil seperti pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan potensi dari diri masing-masing seperti memiliki potensi di bidang seni musik, seni tari.

---

<sup>47</sup> Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014, hlm. 32

- 4) Keterampilan sebagai pendukung usaha industri pertanian dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tinggi seperti industri kulit, industri tekstil dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

### **3. Tujuan Pembinaan**

Perkembangan mengenai sistem pemasyarakatan menjadikan adanya perkembangan nilai serta hakekat dalam pembinaan terhadap narapidana sangat keterkaitan dengan tujuan dari pemidanaan. Pembinaan pada perkembangan saat ini dilaksanakan berdasarkan nilai dan esensi yang berlaku di masyarakat. Tujuan dari pembinaan tidak hanya semata sebagai bentuk pembalasan agar pelaku merasa jera namun lebih ke membina pelaku dengan disediakannya berbagai kegiatan yang positif sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik dari segi kualitasnya.<sup>49</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 belum diatur mengenai pelayanan tahaanan serta mekanisme bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan, belum adanya aturan mengenai pelaksanaan pengamanan dan perawatan kesehatan bagi narapidana, belum adanya aturan mengenai perlindungan bagi petugas lembaga pemasyarakatan pada saat menjalankan tugasnya serta tanggung jawabnya,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 13

belum adanya aturan terkait penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan penegasan terkait aturan dalam hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Penegasan terkait aturan mengenai penyelenggaraan serta pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Penegasan terkait aturan mengenai dukungan kegiatan intelijen penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan. Penegasan terkait aturan kode etik, kode perilaku, jaminan perlindungan hak, perlindungan keamanan, serta bantuan hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tupoksinya.